



**KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS DAKWAH DAN USHULUDDIN
INSTITUT PESANTREN KH ABDUL CHALIM
Nomor : 31/UM.170.04.00/V/05/2017**

**tentang
Penetapan Berlakunya Kurikulum Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam
Fakultas Dakwah dan Ushuluddin
Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Mojokerto**

Dekan Fakultas Dakwah dan Ushuluddin Institut Pesantren KH Abdul Chalim Mojokerto

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk melaksanakan proses kegiatan akademik di Fakultas Dakwah dan Ushuluddin Institut Pesantren KH Abdul Chalim, maka perlu diberlakukan kurikulum baru untuk program studi komunikasi dan penyiaran Islam.
2. Bahwa sebagai dasar pelaksanaannya, perlu diterbitkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Ushuluddin Institut Pesantren KH Abdul Chalim tentang Penetapan Kurikulum Program Sarjana Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam pada Fakultas Dakwah dan Ushuluddin Institut Pesantren KH. Abdul Chalim.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Surat Keputusan Mendiknas Nomor. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa
5. SK Dirjen Pendis No. 3455 Tahun 2015 tentang Ijin Operasional Institut Pesantren KH. Abdul Chalim.
6. Statuta Institut Pesantren KH Abdul Chalim;
- Memperhatikan** : Hasil Rapat Tahunan Fakultas Dakwah dan Ushuluddin Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Mojokerto tanggal 13 Juli 2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN USHULUDDIN
INSTITUT PESANTREN KH. ABDUL CHALIM TENTANG
PEMBERLAKUAN KURIKULUM PROGRAM STUDI KOMUNIKASI DAN
PENYIARAN ISLAM FAKULTAS DAKWAH DAN USHULUDDIN
INSTITUT PESANTREN KH. ABDUL CHALIM MOJOKERTO**
- Pertama** : Menetapkan berlakunya Kurikulum Baru Tahun 2017 Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam
- Kedua** : Menetapkan Kurikulum Tahun 2017 berlaku bagi mahasiswa angkatan 2016, angkatan 2017 dan seterusnya
- Ketiga** : Menetapkan Kurikulum yang dimaksud sebanyak 144 SKS terdiri atas 135 SKS matakuliah wajib, dan 9 SKS matakuliah pilihan.

Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Mojokerto
pada tanggal: 05 Mei 2017

Dekan Fakultas
Dakwah dan Ushuluddin



Dr. Ruden Chrysoekamto, M.Si
NIY.2015.01.010

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Rektorat IKHAC
2. Wakil Rektor I
3. Dekan Fakultas Dakwah dan Ushuluddin
4. Arsip